

Depok, 05 April 2019

Nomor : 1591.31/EXT-MUTU/IV/2019
 Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK PT Sejahtera Usaha Bersama

Yth.
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 JAKARTA

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sejahtera Usaha Bersama
No. IUIPHHK Jombang	: No. SK.205/Menhut-II/2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009; S.259/BPPHH-I/2011
No. IUIPHHK Madiun	: No.SK.312/Menhut-II/2008 jo. SK.618/MENHUT-II/2014
No. IUIPHHK Jember	: No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016
No. IUIPHHK Banyuwangi	: No.SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011
Alamat Jombang	: 1. Jl. Jati Palem, Ketanon Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur 2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Madiun	: Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
Alamat Jember	: Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur
Alamat Bayuwangi	: Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 11 – 17 Maret 2019
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
 Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
 Ka.Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
 Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA
Nomor : 1591.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | | |
|----|------------------------|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Sejahtera Usaha Bersama |
| b. | Alamat Jombang | : 1. Jl. Jati Palem, Kertanegara Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur
2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur |
| | Alamat Madiun | : Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur |
| | Alamat Jember | : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirone, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur |
| c. | No. IUIPHHK Jombang | : No. SK.205/Menhut-II/2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009; S.259/BPPHH-I/2011 |
| | No. IUIPHHK Madiun | : No.SK.312/Menhut-II/2008 jo. SK.618/MENHUT-II/2014 |
| | No. IUIPHHK Jember | : No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 |
| | No. IUIPHHK Banyuwangi | : No.SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Unit Jombang : (Kayu Lapis = 290.000 M ³ & Veneer = 10.000 M ³); Unit Madiun : Veneer = 70.000 M ³ ; Unit Jember : (Veneer = 160.000 M ³ & Kayu Lapis = 60.000 M ³); Unit Banyuwangi : (Veneer = 70.000 M ³) |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 11 – 17 Maret 2019 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-014 |
| h. | Tanggal Terbit | : 05 April 2011 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 04 April 2020 |

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

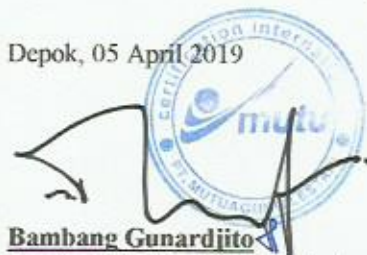
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 April 2019


Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 April 2019

No. : 1590.3/EXT-MUTU/IV/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sejahtera Usaha Bersama
Attn. Bpk. Ahmad Ifani
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sejahtera Usaha Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 014
Masa Berlaku Sertifikat : 05 April 2017 – 04 April 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Jombang :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.205/Menhut-II/2007, tanggal 22 Mei 2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009, tanggal 06 Juli 2009; - SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011, tanggal 24 Agustus 2011	Kayu Lapis	290.000
	Veneer	10.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Madiun :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.312/Menhut-II/2008, tanggal 15 September 2008 jo. - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.618/MENHUT-II/2014, tanggal 11 Juli 2014	Veneer	70.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Jember :</u> Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016, tanggal 23 Februari 2016	Veneer	160.000
	Kayu Lapis	60.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Banyuwangi :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.371/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juni 2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011, tanggal 14 September 2011	Veneer	70.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 17 Maret 2019
Tim Auditor : Zedy Wardaha (Lead Auditor)
Juneke Lupriyadi (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan - 2

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Sejahtera Usaha Bersama
- Alamat Kantor : Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jombang :
Unit 1. Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Unit 2 : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Nomor 05 Tanggal 20 Desember 2004 oleh Notaris Rosdiana, SH di Bekasi (SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-134.HT.03.01-Th 2003

tanggal 3 Februari 2003).

Akta Perubahan terakhir :

- Akta Nomor: 43 tanggal 17 Oktober 2017 Oleh Notaris Jose Dima Satria, SH M.Kn Notaris di Jakarta. Akta tersebut tentang akta penggabungan Perseroan dan telah disampaikan kepada pihak berwenang dengan bukti berupa Berita Acara penerimaan Nomor: AHU-AH.01.10-0005592.
- Akta Nomor: 21 tanggal 06 November 2017 oleh Notaris Jose Dima Satria, SH. MKn. Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Graha Sejahtera yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Negara dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara penerimaan Nomor: AHU-AH.01.03-0188005.
- Akta nomor 3 tanggal 8 Desember 2017 oleh Notaris Rita Kumala Dewi, SH. MKn. Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Sumber Graha Sejahtera yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Negara dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara penerimaan Nomor: AHU-AH.01.03-0200163.

Kategori industri : Pemegang IUIPHHK
 Jenis produk : Veneer dan Plywood
 Orientasi Pasar : Ekspor dan lokal

Izin Usaha

IUIPHHK :

- IUIPHHK SK. Menhut Nomor: SK.527/Menhut-II/2011 tanggal 14 September 2011 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m³/tahun (SUB – Banyuwangi)
- IUIPHHK SK. Kepala BKPM Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 160.000 m³/tahun dan 60.000 m³/tahun (SUB – Jember).
- IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m³/tahun (SUB – Madiun)
- IUIPHHK SK.387/MENHUT-II/2009 tertanggal 06 Juli 2009 dan SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 10.000 m³/tahun dan 290.000 m³/tahun (SUB – Jombang)

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Tn Riko Setyabudhi
- Direktur : Tn Harry Handojo
- Direktur : Tn Wisaksono Soegandhi
- Direktur : Ny Ronawati Wongso
- Direksi : Tn Liaw She Jin

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Komisariss Utama : Tn Michael Joseph Sampoerna
- Komisariss : Tn Eka Dharmajanto Kasih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Maret 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sejahtera Usaha Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 Maret 2019 s.d. 17 Maret 2019 Kantor dan Pabrik PT Sejahtera Usaha Bersama	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sejahtera Usaha Bersama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sejahtera Usaha Bersama 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin importir dan tidak pula melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melaksanakan kegiatan impor produk kehutanan sampai dengan pelaksanaan audit.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Kayu bulat hutan negara yang diterima PT SUB adalah dari Perum Perhutani dan telah dibuatkan tanda terima dan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku di SIPUHH untuk penerimaan kayu bulat Perum Perhutani.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		periode audit, PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari supplier yang telah ber DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		baku dan laporan produksi PT Sejahtera Usaha Bersama periode audit, di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sejahtera Usaha Bersama periode audit, di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sejahtera Usaha Bersama periode audit, di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sejahtera Usaha Bersama periode audit, di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sejahtera Usaha Bersama periode audit, di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sejahtera

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		Usaha Bersama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sejahtera Usaha Bersama merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Sejahtera Usaha Bersama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Sejahtera Usaha Bersama adalah pada kemasan atau produk dan pada dokumen angkutan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja terbentuk di PT Sejahtera Usaha Bersama (PT. SUB) Unit Jombang, namun di Unit lainnya terdapat komitmen manajemen untuk memberikan kebebasan membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja..
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2018 di PT Sejahtera Usaha Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Sejahtera Usaha Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		